

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum salah satunya adalah alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat

bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka

1 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Penyebutan Notaris disebut sebagai pejabat umum tentu hal ini tidak lepas dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Dalam KUHPerdara memang tidak menyebutkan siapa pejabat umum dimaksud oleh karena itu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Selain itu kewenangan,

kewajiban dan larangan Notaris juga tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris BAB III Pasal 15 sampai dengan Pasal 17.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting dan luas bagi masyarakat, maka perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris memerlukan pengawasan. Pengawasan dalam hal ini dilakukan Menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kenotariatan yaitu Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, merupakan suatu badan yang dipercaya untuk mengawasi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris terhadap pembuatan akta otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di sinilah peran Majelis Pengawas Notaris, selain pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 81 yang menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri” maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 sekaligus mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Pasal 2 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa “Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan”. Dalam hal ini Majelis Pengawas diberi kuasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Dugaan pelanggaran tersebut dibuktikan

dengan adanya laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah yang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan Pasal 17 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum”. Namun bertolak belakang dengan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah yang terdiri dari laporan pengaduan masyarakat, berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah dan rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 23 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 yang merupakan penyempurnaan dari Pasal 23 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 sudah sesuai dengan Pasal 71 huruf c UUJN yang menyatakan bahwa “Majelis Pengawas Daerah berkewajiban merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan”. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 bahwa “Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia”. Karena inkonsistensi peraturan yang lebih tinggi ke peraturan

yang lebih rendah, maka tahun 2018 Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dimintai klarifikasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait tidak diberikannya berita acara pemeriksaan dari salah satu pelapor.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Norma Hukum Dalam Pemeriksaan Notaris Bersifat Tertutup Untuk Umum Oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa pelaksanaan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris menggunakan norma hukum bersifat tertutup untuk umum?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dengan menggunakan norma hukum bersifat tertutup untuk umum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang hendak dijawab, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui dasar pelaksanaan norma hukum bersifat tertutup untuk umum dalam pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui proses pelaksanaan pemeriksaan Notaris dengan menggunakan norma hukum bersifat tertutup untuk umum oleh pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai kajian awal guna mengetahui lebih dalam objek penelitian dalam rangka pembangunan sistem perundang-undangan nasional yang akan menjadi dasar pedoman dalam melaksanakan pengawasan Notaris di daerah.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bagi *decision maker* dalam membuat peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- b. Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, masukan dan perluasan ilmu hukum pada umumnya serta hukum kenegaraan pada khususnya.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Pembuktian terkait penelitian bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah dilakukan.

Dari penelitian pustaka yang dilakukan penulis ditemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi terhadap Penulisan Hukum yang disusun. Adapun beberapa hasil penelitian ilmiah berupa tesis - strata 2 yang memiliki relevansi terhadap penulisan hukum ini, diantaranya:

1. Penerapan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Wilayahnya (Studi Kasus Pada MPD Kabupaten Pandeglang dan Lebak Provinsi Banten) ditulis oleh Nofianti pada tahun 2008 sebagai syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Indonesia. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Pandeglang-Lebak wilayah Provinsi Banten dapat melaksanakan kewajiban, tugas dan kewenangannya dan mengatasi kendala-kendala sesuai dengan ketentuan

yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya? dan apakah yang harus dilakukan agar kendala dalam pemeriksaan berkala dapat diantisipasi oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Pandeglang-Lebak sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar?. Sedangkan rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan tugas dan kewenangan MPD Kabupaten Pandeglang dan Lebak dalam teknik operasionalnya dituangkan dalam Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/Not/05/1/2008/MPW Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusun Program Kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris se-wilayah Provinsi Banten. Pedoman merupakan produk bersama dari para fungsionaris MPD se-Wilayah Provinsi Banten termasuk MPD Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk antara lain pembagian tugas diantara anggota MPD, menerima dan memeriksa laporan berkala dari Notaris, membentuk tim pemeriksa dan melakukan pemeriksaan berkala, memberikan izin cuti notaris dan memeriksa protokol notaris. Menerima laporan dari masyarakat dan dari sesama notaris dalam hal adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan kode etik. Notaris serta memberikan izin kepada penyidik, penuntut umum, hakim dan untuk memanggil notaris dan memberikan izin untuk mengambil fotocopy minuta akta atau protokol notaris yang disimpan dalam minuta akta. Memberikan laporan kepada MPW mengenai hasil pemeriksaan dan adanya dugaan pelanggaran. Untuk rekomendasi yang kedua terkait dengan kendala

yang paling menonjol dan harus diantisipasi dalam menjalankan tugas MPD terkait dengan belum lancarnya laporan berkala para notaris di daerah ini yang sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan MPD. Kendala ini dapat diantisipasi dengan meningkatkan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh MPD atau bersama dengan MPW Banten. Kendala lainnya sering terjadinya pergantian antar waktu MPD dari unsur akademisi karena sumberdaya yang tersedia berasal dari satu-satunya fakultas hukum di perguruan tinggi swasta Pandeglang. Kendala jarak tempuh pelaksanaan pemeriksaan berkala yang berjauhan diantisipasi dengan cara melakukan pembagian jadwal kunjungan dan sebagiannya dilakukan bersamaan dengan perjalanan tugas pribadi anggota MPD sehingga biaya perjalanan dapat dipenuhi oleh anggaran anggota pribadi.

Perbedaan prinsip yang terdapat dalam tesis ini dan yang akan dilakukan terletak dalam telaahan terkait dengan proses pemeriksaan tertutup untuk umum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap laporan masyarakat sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Nofianti terhadap tesisnya terkait dengan kerahasiaan pemeriksaan terhadap Notaris yang diperiksa baik oleh kepolisian maupun kejaksaan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris ditulis oleh Okta Jony Firmanzah pada tahun 2011 disusun guna memperoleh Derajat S-2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Pokok permasalahan penelitian yang dilakukan Okta

Jony Firmazah bagaimana batasan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Bagaimana akibat hukum dari putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan manfaat pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya serta kendala apa yang timbul dalam melaksanakan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris serta upaya-upaya untuk mengatasinya. Sedangkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut bahwa dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Majelis Pengawas Notaris berkedudukan sebagai pihak yang melakukan pengawasan tidak hanya ditujukan dalam penataan terhadap kode etik tetapi juga bertujuan yang lebih luas yaitu agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Selanjutnya terkait dengan akibat hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris adalah dengan pemberian sanksi. Sanksi terhadap Notaris dalam UUN diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUN dan untuk mengembalikan tindakan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUN, di samping

dengan pemberian sanksi terhadap Notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Manfaat yang diperoleh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yaitu Notaris mampu untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan baginya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Notaris mampu berperan untuk terciptanya suatu kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya demi kepentingan masyarakat dan Notaris menyadari bahwa tugas yang dibebankan kepadanya adalah untuk kepentingan para pihak. Selanjutnya terkait dengan kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah adalah wilayah kerja yang sangat luas di Jakarta Timur dan jumlah Notaris yang cukup banyak di Jakarta Timur, sehingga mempersulit pembagian tugas pengawasan yang diemban oleh masing-masing anggota, anggaran dari Pemerintah sangat sedikit padahal tugas Majelis Pengawas membutuhkan dana yang besar dari pemerintah.

Perbedaan prinsip terkait dengan penelitian yang telah dilakukan Okta Jony Firmansyah dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang sudah dilakukan mencakup batasan kewenangan pengawasan dan pembinaan dalam hal ini mencakup pemeriksaan Notaris secara umum serta akibat hukum terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Pengawas Notaris sedangkan

penelitian yang akan dilakukan lebih kepada untuk mengetahui kenapa proses pemeriksaan terhadap dilakukan secara tertutup untuk umum.

3. Analisis Yuridis Proses Pemeriksaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Langsa Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris ditulis oleh Sarah Fadhillah pada tahun 2019 guna memperoleh Gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pokok permasalahan yang dilakukan Sarah Fadhillah tentang bagaimana aturan hukum mengenai proses pemeriksaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris?, Bagaimana proses pemeriksaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Langsa terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dalam praktiknya? dan Bagaimana prosedur Majelis Pengawas Daerah Kota Langsa memberikan rekomendasi sanksi kepada Majelis Pengawas Wilayah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatannya?. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yang pertama, terkait dengan aturan hukum mengenai proses pemeriksaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran proses pelaksanaan jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 70 dan Pasal 71, selanjutnya melalui peraturan pelaksana yang pada saat tahun 2020 aturan pelaksana tersebut dicabut dan diganti dengan aturan yang baru. Kedua, proses pemeriksaan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Langsa terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dalam praktiknya dilakukan dengan cara pemeriksaan

langsung dan tidak langsung dengan mencakup proses pembinaan, perlindungan, dan pengawasan di dalamnya. Ketiga, prosedur Majelis Pengawas Daerah Kota Langsa dalam memberikan rekomendasi dan penyampaian laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Aceh dengan berdasarkan laporan rutin, Majelis Pengawas Daerah membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk seluruh notaris yang telah dirangkum untuk kemudian dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Selanjutnya jika berdasarkan laporan insidentil, Majelis Pengawas Daerah membuat Berita Acara Pemeriksaan per notaris yang diduga melanggar pelaksanaan jabatan notaris dengan memanggil notaris yang bersangkutan dan mencantumkan pasal-pasal terkait sebagai pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Aceh. Perbedaan prinsip terkait dengan penelitian yang telah dilakukan Sarah Fadhillah pada tahun 2019 dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang telah dilakukan mengenai proses pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung serta penyampaian laporan berdasarkan laporan rutin dan laporan insidentil sampai pada proses pemberian rekomendasi Majelis Pengawas Daerah Kota Langsa kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Aceh. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mencakup tentang proses pemeriksaan laporan aduan masyarakat terhadap notaris, jika di dalam penelitian Sarah Fadhillah menyebutnya laporan insidentil, pada saat pembuatan Berita Acara

Pemeriksaan dengan memanggil pelapor dan terlapor serta dilakukan tertutup untuk umum.

Berdasarkan pokok permasalahan dan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan berbeda dengan ketiga penelitian di atas.

